

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Sengketa dapat terjadi karena salah satu pihak merasa dirugikan atas perbuatan pihak lain, disebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara non litigasi (damai) dan litigasi di Lembaga peradilan. Menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyebutkan bahwa “*Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama*”.¹ Sehingga dengan adanya Pengadilan Negeri yang merupakan Lembaga resmi pemerintah diharapkan dapat menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang sedang berperkara karena lembaga peradilan adalah salah satu pilar penting untuk memastikan dan mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum.

Para pihak yang bersengketa dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh pihak penggugat kepada pihak tergugat untuk memperoleh perlindungan hukum melalui pengadilan. Gugatan wanprestasi disebabkan apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikan. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut dengan BW). Sebagaimana dalam buku Hukum Perjanjian Subekti, Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu:²

¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum” 4, no. 1 (2004): hlm 13.

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, 21st ed. (Jakarta: PT. Intermasa, n.d.), hlm 45 .

- a. *“Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukanya;*
- b. *Melaksanakan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;*
- c. *Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;*
- d. *Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukanya.”*

Gugatan perbuatan melawan hukum disebabkan adanya perbuatan melawan atau melanggar Undang-Undang, bertentangan dengan hak-hak orang lain yang mengakibatkan kerugian. Menurut Pasal 1365 BW menyebutkan bahwa *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*.³ Sehingga setiap orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian pada orang lain, wajib mengganti kerugian tersebut. Kewajiban ini timbul karena adanya kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan dampak merugikan bagi pihak lain.

Perbedaan mendasar antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dapat dilihat dari lahirnya hukum yang terjadi, jika terjadi akibat dari suatu perjanjian, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi, tetapi apabila terjadi karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri dan bertentangan dengan kesusilaan maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Salah satu contoh wanprestasi adalah seorang kontraktor tidak menyelesaikan pembangunan kos sesuai dengan waktu perjanjian yang disepakati. Sedangkan salah satu contoh kasus perbuatan melawan hukum

³ Pasal 1365. Burgerlijk Wetboek, “BW: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (2007), hlm 379.

adalah seseorang dengan sengaja merusak tempat kos orang lain dengan cara membakar kos-kosan tersebut sehingga menimbulkan kerusakan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Subekti yang menyebutkan bahwa, “*Pada prinsipnya, setiap gugatan harus berdiri sendiri.*”⁴ Namun, dalam hal dan batas-batas tertentu diperbolehkan, apabila terdapat hubungan erat dan koneksitas antara satu gugatan dengan gugatan lain. Penggabungan gugatan disebut juga komulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering*, yaitu penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Dalam teori dan praktiknya terdapat dua bentuk penggabungan gugatan, pertama komulasi subjektif yang terdiri dari beberapa penggugat dan tergugat. Kedua, komulasi objektif penggugat menggabungkan beberapa gugatan dalam satu surat gugatan dan harus terdapat hubungan yang saling berkaitan.

Bersumber dari hasil pengamatan praktik peradilan, menurut Yahya Harahap ditemukan beberapa penggabungan gugatan yang tidak dibenarkan yaitu pemilik objek gugatan berbeda dengan kata lain penggugat mengajukan gugatan komulasi terhadap beberapa objek dan masing-masing objek tersebut dimiliki oleh pemilik yang berbeda atau berlainan, gugatan yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang berbeda, gugatan tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda dan gugatan rekonvensi tidak ada hubungan dengan gugatan konvensi.⁵ Penggabungan gugatan tidak diatur secara tegas dan tidak dilarang dalam HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) maupun RBG (*Rechtreglement voor de*

⁴ Menurut Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Bina Cipta, 1977) dalam Harahap Yahya Harahap S.H, *Hukum Acara Perdata*, ed. H Tarmizi, Kedua. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm 108.

⁵ M.Harahap Yahya Harahap S.H, hlm 114.

Buitengewesten) dan Rv (*Reglement op de Rechtdvordering*), namun peradilan sudah lama menerapkannya. Yang dilarang Pasal 103 Rv (*Reglement op de Rechtdvordering*) hanya terbatas pada penggabungan atau komulasi gugatan antara tuntutan hak menguasai (*bezit*) dengan tuntutan hak milik.⁶

Dalam praktiknya ditemukan penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu surat gugatan. Meskipun wanprestasi dan perbuatan melawan hukum memiliki dasar hukum dan karakteristik yang berbeda. Terdapat yurisprudensi sebagai acuan terhadap permasalahan penggabungan gugatan tersebut, yang terdiri dari:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt/1983 yang menyebutkan bahwa, boleh melakukan penggabungan (*somenvoeging*) baik dalam bentuk subjektif dan objektif asal terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*).⁷
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 yang menyebutkan bahwa, penggabungan tuntutan perbuatan melawan hukum dengan tuntutan wanprestasi didalam satu Surat Gugatan, tidak dapat dibenarkan menurut tertib beracara perdata, masing-masing tuntutan harus diselesaikan dalam gugatan tersendiri.⁸
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2686 K/Pdt/1985 menyebutkan bahwa meskipun dalil gugatan yang dikemukakan dalam gugatan adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan peristiwa hukum yang sebenarnya adalah wanprestasi, namun gugatan dianggap tidak *obscuur libel* dan hakim yang

⁶ *Ibid*, hlm 109.

⁷ *Ibid*, hlm 114.

⁸ Maralutan Siregar et al., "Pemisahan Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Materiil Dan Penerapan Di Pengadilan" 2, no. 6 (2023): hlm 538.

menemukan kasus ini tinggal menyatakan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.⁹

- d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 yang menyebutkan bahwa penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu surat gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.¹⁰ Apabila terjadi penggabungan perkara perbuatan melawan hukum dengan perkara ingkar janji maka gugatan dikategorikan obscur libel dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).¹¹
- e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 886 K/Pdt/2007 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa “*Sungguhpun dalam gugatan terdapat posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah, maka gugatan demikian yang berupa komulasi objektif dapat dibenarkan.*”¹²
- f. SEMA No. 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam poin 1 Perdata Umum a dan b menyebutkan bahwa.¹³

⁹ Aries Isnandar et al., “Cumulated Lawsuit And Tort: Legal Reasoning of Judges and Major Decision’s Ratio Decidendi (Study of Supreme Court Decision No. 575 K/Pdt/1983 and Supreme Court Decision No. 2686/Pdt/1985),” *Jurnal Jurisprudence* 12, no. 2 (2023): 204–216, hlm 213.

¹⁰ Maralutan Siregar, hlm 540.

¹¹ Suhendro, “Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kontrak Di Indonesia,” *Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program Pascasarjan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (2014): 1689–1699, hlm 204.

¹² Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, “Putusan No. 886 K/Pdt/2007” (2007). hlm 37.

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

- a. Posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara penggugat dan tergugat tetapi petitum gugatan meminta tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, tidak menyebabkan gugatan kabur.
- b. Apabila gugatan dalam poin a dikabulkan dan gugatan memuat petitum pembayaran ganti rugi immateril dan/atau tuntutan atas keuntungan yang diharapkan, majelis hakim harus menolak petitum tersebut.”

Sehingga dalam praktiknya terkait dengan penggabungan gugatan yang berisi komulasi objektif dengan dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, setiap hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan berbagai alasan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan juga hakim tidak bisa asal memutuskan menerima atau menolak perkara. Meskipun terdapat yurisprudensi dalam pertimbangan hukumnya yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan karena hal tersebut bersifat kasuistik sehingga hakim harus memeriksa dengan detail terhadap kasus-kasus penggabungan gugatan tersebut.

Salah satu contoh kasus terhadap putusan yang berkaitan dengan penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah Putusan Nomor 4268 K/Pdt/2022. Penggugat telah menggabungkan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam posita dan petitum gugatan. Posita terdapat pada poin 5 b dan c, 7 dan 9 a, sebagai berikut:¹⁴

- 5. b “Bahwa selanjutnya Penggugat dengan Tergugat I mewakili Tergugat II sepakat untuk memperpanjang jangka waktu pengurusan sertifikat hak milik objek sengketa terbit atas nama Tergugat II untuk selama dan selaku demikian itu jual beli termaksud atas objek sengketa antara Penggugat selaku Pembeli dengan Tergugat I dan atau mewakili Tergugat II selaku

Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,” *Surat Edaran* Nomor 1 Ta, no. tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (2022): 1–16. hlm 4.

¹⁴ Direktori Putusan et al., “Putusan Nomor 48 / Pdt.G / 2020 / PN.Bdg.” (2020), hlm 4-6.

Penjual selambat-lambatnya dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2017 (tahun dua ribu tujuh belas).”

c. “Bahwa dengan demikian itu, dalam hal Tergugat I ataupun Tergugat II atau Tergugat I mewakili Tergugat II tidak melakukan perjanjian tersebut; maka mengingat tanggal 01 Januari 2018 adalah hari libur, adalah jangka waktu ingkar janji (*wanprestasi*) Tergugat I mewakili Tergugat II dihitung sejak tanggal 02 Januari 2018.”

7. “Bahwa akan tetapi meskipun jangka waktu pengurusan sertifikat hak milik atas objek sengketa untuk atas nama Tergugat II sebagaimana dijanjikan diatas telah terlampaui cukup lama; namun hingga saat ini adalah sertifikat hak milik atas objek sengketa untuk atas nama Tergugat II tersebut tidak ada dan tidak dipenuhi, dan karena itu Tergugat I ataupun Tergugat II tidak melakukan jual beli atas objek sengketa kepada Penggugat; selaku demikian itu Tergugat I mewakili Tergugat II adalah telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*).”

9. a. “Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas; adalah Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) karena tidak memenuhi perjanjian akan menjual objek sengketa kepada Penggugat dan juga telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) karena menerangkan dirinya selaku Pemilik atas objek sengketa dan meminta serta menerima sebagian dari harga objek sengketa; selaku demikian Penggugat berhak menuntut pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I mewakili Tergugat II, juga hak atas bunga moratoir dan juga ganti kerugian materiil dan immateriil yang timbul akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II; *vide* Pasal 1365 KUH Perdata.”

Sedangkan dalam petitum terdapat pada poin 3, sebagai berikut: ¹⁵

3. “Menyatakan Tergugat I melalui Tergugat II ataupun Tergugat II sendiri telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).

Pada Putusan Nomor. 4268 K/Pdt/2022 dalam pertimbangannya terkait dengan petitum poin 3 atas putusan *judex facti* nomor 115/Pdt/2021/PT. Bdg yang menguatkan putusan *judex facti*¹⁶ nomor 48/Pdt.G/2021/PN.Bdg memutus

¹⁵ *Ibid*, hlm 7.

¹⁶ *Judex facti* adalah kompetensi hakim dalam memeriksa atau mengadili perkara dan yang menentukan fakta hukum di tingkat pertama dan tingkat banding.

mengabungkan gugatan Penggugat Sebagian dapat dibenarkan, akan tetapi dalam pertimbangannya memutuskan perbaikan pada petitum poin 3 yang sebelumnya menyatakan bahwa Tergugat I melalui Tergugat II ataupun Tergugat II sendiri telah melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum menurut Majelis Hakim cukup dengan dasar wanprestasi perlu diperbaiki karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* pertimbangan hukum putusan *judex facti* dalam perkara *a quo* perlu diperbaiki atas dasar tuntutan subsidair, berdasarkan alasan petitum gugatan Penggugat angka 3 tentang perbuatan Para Tergugat terhadap Penggugat yang mengandung alternatif / pilihan apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Sehingga dalam tingkat kasasi memutuskan menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Pada dasarnya tidak ada peraturan hukum acara perdata di Indonesia yang melarang dan tidak ada peraturan khusus yang memperbolehkan adanya penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Meskipun terdapat yurisprudensi yang memperbolehkan penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Karena pada praktiknya banyak hakim yang melarang adanya penggabungan gugatan perkara wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum dalam satu surat gugatan, adanya penggabungan gugatan melanggar tertib acara di pengadilan, sebab antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam BW memiliki dasar hukum yang berbeda.¹⁷

¹⁷ Siregar et al., "Pemisahan Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Materiil Dan Penerapan Di Pengadilan.", hlm 543.

Sehingga dapat menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam proses penyelesaian sengketa karena disebabkan belum adanya regulasi hukum acara perdata secara khusus yang mengatur penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Dalam praktik di lapangan, masih ditemukan perbedaan pandangan baik dari kalangan hakim maupun para ahli hukum mengenai penggabungan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum dalam satu surat gugatan. Terdapat yurisprudensi yang menyatakan bahwa penggabungan kedua jenis gugatan tersebut bertentangan dengan tertib acara perdata, sehingga seharusnya diajukan secara terpisah dan mandiri. Namun demikian, di sisi lain, terdapat pula yurisprudensi yang membenarkan penggabungan tersebut dalam satu gugatan. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam hukum acara perdata di Indonesia dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan dasar gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum pada putusan nomor 4268 K/Pdt/2022 yang semula wanprestasi menjadi perbuatan melawan hukum melalui penulisan skripsi dengan judul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENGKABUNGAN GUGATAN WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Putusan Nomor: 4268 K/Pdt/)”.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam hukum acara perdata di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan dasar gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum pada putusan nomor 4268 K/Pdt/2022 yang semula wanprestasi menjadi perbuatan melawan hukum?

1.3 Tujuan

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis praktik penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam hukum acara perdata di Indonesia
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan dasar gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum pada putusan nomor 4268 K/Pdt/2022 yang semula dikualifikasikan wanprestasi diubah menjadi perbuatan melawan hukum.

1.4 Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini yang dimaksud sebagai berikut:

1.4.1 Teoritis

Memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terkait Hukum Acara Perdata, khususnya mengenai gugatan dengan dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu surat gugatan.

1.4.2 Praktis

Memberikan kontribusi pemikiran bagi para penegak hukum dan juga dapat menjadi bahan rujukan dalam menentukan perkara, yang berkaitan dengan Hukum Acara Perdata mengenai gugatan dengan dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu surat gugatan.

1.5 Keaslian

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1	Analisis Penerapan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Perbuatan Ingkar Janji Dalam Putusan Nomor 147/Pdt.G/2022/PN.Mdn. ¹⁸	1. Apa yang membedakan perbuatan melawan hukum dengan ingkar janji yang diatur dalam BW dan perkembangannya dalam ilmu hukum? 2. Apa yang menyebabkan tidak ada perbedaan perbuatan melawan hukum dengan ingkar janji dalam perkembangan ratio	penerapan perbuatan melawan hukum yang didasari oleh perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Ini mengkaji bagaimana suatu wanprestasi dapat berakibat pada kualifikasi perbuatan melawan hukum. Penelitian ini memfokuskan pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 147/PDT.G/2022/PN.MD	Penelitian ini berfokus pada praktik penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam hukum acara perdata di Indonesia, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan dasar gugatan gabungan tersebut. Penelitian ini mengambil Putusan Nomor 4268 K/Pdt/2022 sebagai objek studi utamanya, yang mana dalam putusan ini kualifikasi perbuatan hukum berubah dari wanprestasi menjadi perbuatan melawan hukum di tingkat kasasi. Sehingga terdapat perbedaan penelitian, penelitian pertama berfokus pada

¹⁸ Wulandari Balqis Haryati et al., "ANALISIS PENERAPAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN PERBUATAN INGKAR JANJI DALAM PUTUSAN NOMOR 147/PDT.G/2022/PN.MDN" (2023).

		recidendi suatu putusan? 3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan perbuatan melawan hukum yang didasari perbuatan ingkar janji dalam putusan pengadilan negeri medan nomor 147/Pdt.G/2022?		penggabungan gugatan dan implikasinya, sementara penelitian kedua berfokus pada transformasi atau penerapan wanprestasi menjadi perbuatan melawan hukum dalam putusan
2	Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor 177/Pdt.G/2019/PN.Pdg).¹⁹	1. Bagaimana peraturan perjanjian jual beli benda-benda tak bergerak tanah? 2. Bagaimana penegakan hukum terhadap penjual yang melakukan wanprestasi?	Penegakan hukum terhadap penjual yang melakukan wanprestasi dalam konteks jual beli tanah. Ini mengkaji akibat hukum dan upaya penyelesaian wanprestasi dalam transaksi jual beli tanah. Penelitian ini memfokuskan pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 177/Pdt.G/2019/P N.Pdg.	Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan dasar gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum pada Putusan Nomor 4268 K/Pdt/2022 yang semula dikualifikasikan wanprestasi oleh Pengadilan Negeri Bandung dalam putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Bdg dan Pengadilan Tinggi Banskung dalam Putusan Nomor 115/Pdt/2021/PN.Bdg yang disarkan karena adanya kesepakatan penegasan perjanjian jual beli tanah objek sengketa dan diubah oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 4268

¹⁹ Dicky Aditya Suryana, Fakultas Hukum, and Universitas Bhayangkara, *Wanprestasi Dalam Jual Beli Tanah Skripsi*, 2022.

				K/Pdt/2022 menjadi perbuatan melawan hukum karena di dasarkan pada fakta bahwa tanah objek sengketa bukan milik Tergugat II, sehingga perjanjian jual beli dianggap tidak pernah ada. Dalam perkara tersebut kurang tepat jika dikaregorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena adanya kesepakatan Perjanjian Penegasan Jual Beli Tanah menjadi dasar utama yang mengikat para pihak dalam hubungan hukum. Sehingga perbedaan penelitian ini terletak pada kualifikasi perbuatan hukum dan implikasi penggabungan gugatan ketika ada perjanjian namun objeknya bermasalah. Sementara penelitian sebelumnya membahas penegakan wanprestasi secara langsung dalam jual beli tanah dan konsekuensinya.
3	Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kontrak di Indonesia.²⁰	1. Apa perbedaan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum? 2. Apa tolak ukur yang seharusnya digunakan oleh pengadilan	Perbedaan konseptual antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam sistem hukum Indonesia, serta mencari tolak ukur yang seharusnya digunakan oleh pengadilan untuk menentukan batas antara keduanya	Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan dasar gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum pada Putusan Nomor 4268 K/Pdt/2022 yang semula dikualifikasikan wanprestasi oleh Pengadilan Negeri Bandung dalam putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Bdg

²⁰ Suhendro, “Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kontrak Di Indonesia” 2014.

		untuk menentukan batas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam kontrak pada praktik pengadilan di Indonesia?	dalam konteks kontrak. Dan menganalisis kasus-kasus di pengadilan secara umum yang berkaitan dengan tumpang tindih pemahaman wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam kontrak	dan Pengadilan Tinggi Banskung dalam Putusan Nomor 115/Pdt/2021/PN.Bdg dirubah menjadi perbuatan melawna hukum oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 4268 K/Pdt/2022. Sehingga terdapat perbedaan penelitian, penelitian ini menganalisis satu rangkaian putusan, sementara penelitian sebelumnya menganalisis berbagai kasus secara umum untuk menarik kesimpulan yang lebih luas dan pemahaman yang lebih jelas tentang perbedaan wanprestasi dan PMH serta merumuskan tolok ukur bagi pengadilan
--	--	---	--	---

Sumber: Bahan Hukum Sekunder *Diolah*, 2025

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya dilakukan dengan cara ilmiah yang harus mendapatkan data dengan tujuan dan fungsi yang jelas. Penelitian hukum dilakukan untuk memecah isu hukum yang dihadapi. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang

dimaksud dalam penelitian ini adalah asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²¹

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dengan menelaah semua perundang-uundangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²²

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu penelitian yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara sehingga dapat melakukan analisis untuk pemecahan masalah penelitian, karena pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut dapat dijadikan referensi bagi ketajaman analisi yang dilakukan.²³ Putusan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 4268 K/Pdt/2022.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, penelusuran bahan-bahan hukum tersebut ditelaah dengan membaca dan menganalisis secara kritis.

²¹ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris" (n.d.), hlm 23.

²² *Ibid*, hlm 133.

²³ *Ibid*, hlm 137.

Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan, dan perjanjian internasional (traktat).²⁴ Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti, sebagai berikut:

- a. *Burgerlijk Wetboek*, sebagai rujukan Pasal terkait wanprestasi dan perbuatan melawan hukum
- b. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Penngadilan
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2686 K/Pdt/1985
- d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984
- e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt/1983
- f. Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997
- g. Putusan Mahkamah Agung Nomor 886/Pdt/2007
- h. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN.Bdg, Jo. Putusan Nomor 115/Pdt/2021/PT.Bdg, Jo Putusan Nomor 4268 K/Pdt/2022.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Berupa rancangan peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, leaflet, brosur, maupun berita yang diperoleh dari

²⁴ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, hlm 114.

internet.²⁵ Penelitian ini menggunakan bahan primer meliputi buku-buku, skripsi, jurnal, artikel yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif, dengan memberikan argumentasi atas hasil penelian yang telah dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.²⁶

²⁵ *Ibid*, hlm 114.

²⁶ *Ibid*, hlm 132.